

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Barang Milik Negara (BMN) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat harus melakukan pengelolaan atas BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

Pengelolaan BMN harus dilakukan secara baik dan benar, dengan makna lain pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi; asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang mengelola BMN. Asas kepastian hukum yaitu pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas transparansi atau asas keterbukaan yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan BMN harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN serta penyusunan neraca pemerintah pusat.

Dalam mengimplementasikan asas-asas tersebut, pengelolaan BMN harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan terkini yang berlaku mengenai pengelolaan BMN adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP Nomor 27 Tahun 2014 tersebut merupakan peraturan yang mengganti PP sebelumnya yaitu PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP Nomor 27 Tahun 2014 tersebut menjadi petunjuk pelaksanaan (juklak) bagi pemerintah pusat/daerah dalam melakukan pengelolaan BMN/D.

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D menyatakan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai Pengguna Barang memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan seluruh bentuk transaksi keuangan baik yang berasal dari APBN kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang menghasilkan BMN, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan BMN pada Instansi Pemerintah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian. Dari 11 (sebelas) siklus pengelolaan tentang BMN, tahapan penatausahaan menjadi salah satu tahapan yang penting untuk ditelaah karena merupakan salah satu yang mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penatausahaan BMN dilakukan agar semua BMN terdaftar dan tercatat dengan baik menurut penggolongan dan kodefikasi barang, dapat diketahui jumlah, nilai, dan kondisi yang sebenarnya, serta dapat dilaporkan secara akurat.

Pentingnya penatausahaan BMN juga dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang mengganti ketentuan tentang Penatausahaan BMN yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007. Pembaruan aturan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan ketentuan mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat. Beberapa aturan yang diperbaharui antara lain

terkait penyesuaian istilah/definisi, penggolongan objek penatausahaan BMN yang lebih rinci, pengecualian pengaturan penatausahaan BMN tertentu, serta nilai kapitalisasi dan penyusutan BMN. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai daftar barang hilang/barang rusak berat, serta BMN berupa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Format peraturan dalam PMK 181 Tahun 2016 juga dibuat lebih sederhana, baik pada jumlah maupun jenisnya.

Dalam konteks pemerintah pusat, penatausahaan bertujuan agar terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan penatausahaan BMN meliputi; a) Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang; b) Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan c) Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

Meski demikian, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Salah satu catatan tersebut adalah penatausahaan BMN yang belum tertib. Seperti diketahui bahwa untuk organisasi publik seperti pemerintah, masih terdapat banyak kelemahan dalam hal pencatatan aset. Padahal hal ini penting, karena pencatatan aset, yang mana nilainya akan menjadi neraca barang, dan kemudian digabungkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Penatausahaan aset yang tidak tertib baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, menyebabkan tak satupun instansi pemerintah yang dapat menyajikan data secara pasti mengenai berapa sesungguhnya nilai aset tersebut. Padahal, BMN yang dikelola dengan baik mempunyai peran strategis dalam menopang pendapatan negara/daerah.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap manajemen aset dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan di Kementerian Perdagangan yang Penulis rangkum dari Semester I dan II tahun 2016 dan Semester I dan II tahun 2017, ada beberapa persoalan yang sering muncul yaitu: (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) Standard Operating Prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui

keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Beberapa Elemen Siklus Penatausahaan BMN

1.	Pembukuan	a. Aset tidak didukung dengan data yang andal b. Keterbatasan data
2.	Inventarisi	a. Aset belum dioptimalkan b. Aset yang tidak diketahui keberadaannya
3.	Pelaporan	a. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

Penatausahaan BMN mutlak menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat penatausahaan BMN idealnya harus dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat menyajikan data BMN yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan menjadi salah satu dasar dalam pemberian opini oleh BPK.

Penelitian sebelumnya, yang relevan sebagai rujukan ini adalah penelitian Anggraeni (2015) yang menulis tentang Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo menyatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo secara bersama-sama telah melakukan prosedur penatausahaan BMN yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan dengan baik yang nantinya akan menghasilkan Kualitas Laporan Keuangan dengan keadaan yang sebenarnya dan telah melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan standar yang berlaku pada umumnya.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rorimpandey *et al.*, (2016) yang meneliti tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pada dasarnya, pengelolaan barang milik daerah telah diusahakan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2017) yang menulis tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto). Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap barang milik daerah pada lembaga tersebut telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan siklus dan prosedur BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai penatausahaan BMN Kementerian Pusat, dengan mengambil judul *“Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 (Studi Kasus pada Kementerian Perdagangan)”*

1.2 Perumusan Masalah

Demi terlaksananya penelitian ini, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada sesuai dengan masalah yang dipilih penulis untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penatausahaan pembukuan BMN pada Kementerian Perdagangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara?
2. Apakah penatausahaan inventarisasi BMN pada Kementerian Perdagangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara?
3. Apakah penatausahaan pelaporan BMN pada Kementerian Perdagangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis, mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis untuk memberikan bukti empiris atas:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penatausahaan pembukuan BMN pada Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181

Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan BMN yang diterapkan, serta dokumen pendukung untuk melaksanakan penatausahaan BMN.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penatausahaan inventarisasi BMN pada Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan BMN yang diterapkan, serta dokumen pendukung untuk melaksanakan penatausahaan BMN.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penatausahaan pelaporan BMN pada Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan BMN yang diterapkan, serta dokumen pendukung untuk melaksanakan penatausahaan BMN.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Diri Sendiri

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan mempelajari fakta dan realitas di lapangan dan sebagai pembelajaran khususnya mengenai penatausahaan barang milik negara.

b. Organisasi

Kementerian Perdagangan dapat mengkaji hasil penelitian ini untuk menyusun kebijakan serta mekanisme dalam penatausahaan aset di lingkup satuan kerjanya sehingga penertiban aset di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat terlaksana dengan baik.